

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Advokasi Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Lembaga Swadaya Masyarakat *Women's Crisis Center* dan Lembaga Bantuan Hukum Padang) maka simpulan dari penelitian tersebut adalah:

1. Peranan LSM WCC Nurani Perempuan dan LBH Padang dalam memberikan advokasi kepada anak korban kekerasan seksual
 - a. Peranan LSM WCC Nurani Perempuan dalam memberikan advokasi kepada anak korban kekerasan seksual dilakukan dengan 2 (dua) cara. Pertama, menyediakan rumah aman untuk menjauhkan resiko yang mengancam ataupun mengintimidasi korban. Di dalam rumah aman dilakukan penguatan, dan upaya untuk mendapatkan data atau informasi dan untuk mengetahui kebutuhan korban serta bagaimana korban beradaptasi dengan kondisi dan kasusnya sambil menjalani tahap proses kasus. Kedua, menyediakan layanan medis jika korban mengalami gangguan fisik maka akan dilakukan pendampingan secara medis terlebih dahulu sambil menjalani tahap proses kasus dan memberikan dukungan emosional kepada korban selama proses pendampingan.
 - b. Peranan LBH Padang dalam memberikan advokasi kepada anak korban kekerasan seksual dilakukan dengan 5 (lima) cara. Pertama, dengan cara

pendampingan di kepolisian merupakan layanan jasa hukum yang diberikan untuk mendampingi anak membuat laporan. Kedua, Pendampingan ketika pelaporan setelah mendapat berkas laporan dengan nomor laporan, korban akan diberikan dan laporan yang telah dibuat di kantor polisi dapat diawasi prosesnya. Ketiga, pendampingan ketika Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di kepolisian. Keempat, pendampingan di Kejaksaan untuk menjaga keseimbangan antara besarnya peran penegak hukum seperti polisi dan jaksa dengan keadaan tersangka yang lemah. Kelima, pendampingan di pengadilan memberikan bantuan hukum kepada anak untuk dapat menemani anak dari mulai pemeriksaan sampai proses pengadilan.

2. Kendala yang di hadapi LSM WCC Nurani Perempuan dan LBH Padang dalam melakukan advokasi kepada anak korban kekerasan seksual yaitu kendala internal dan kendala eksternal
 - a. Kendala internal, yaitu anak tidak mudah membangun kepercayaan dengan orang baru, anak menunjukkan sikap bosan, anak menjadi trauma, serta kondisi dan perasaan anak.
 - b. Kendala eksternal, orangtua merasa kasus tersebut sebagai aib keluarga dan orangtua sibuk sehingga menyebabkan anak merasa kurang diperhatikan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. LSM WCC Nurani Perempuan perlu meningkatkan edukasi dan penyuluhan dalam mengikuti perkembangan zaman agar masyarakat dapat lebih memahami dan menghargai diri sendiri terhadap kekerasan seksual.
2. LBH Padang perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan advokasi kepada anak korban kekerasan seksual karena anak sangat rawan menjadi korban kekerasan seksual. LBH Padang memberikan pencegahan dan edukasi dalam pelayanan maupun pendampingan.
3. Terhadap anak korban kekerasan seksual segera melaporkan apabila mendapatkan kekerasan yang menimpanya, maka akan sangat berguna bagi perlindungan korban dan juga rasa aman terhadap korban sehingga LSM WCC Nurani Perempuan dan LBH Padang juga bisa sangat cepat untuk memberikan advokasi terhadap kasus yang menimpanya.